

## ATLET PERPANAS 2024 TERIMA BONUS PEMPROV JATENG NUS PEMPROV JATENG Rp98,9 MILIARRp98,9 MILIAR



**Sumber Gambar:**

[https://asset.kompas.com/crops/\\_9518SnhTMIWQijg17rdb46YZCQ=/0x0:3331x2221/1200x800/data/photo/2024/11/03/6726e3fdded63.jpg](https://asset.kompas.com/crops/_9518SnhTMIWQijg17rdb46YZCQ=/0x0:3331x2221/1200x800/data/photo/2024/11/03/6726e3fdded63.jpg)

### **Isi Berita:**

KBRN, Semarang: Atlet dan kontingen Jawa Tengah peraih medali di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 menerima bonus total Rp98,9 miliar. Bonus diserahkan simbolis Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Hotel Megaland, Kota Surakarta, Sabtu, (2/11/2024)

Seperti diketahui, Kontingen Jateng bertabur 406 mendali. Terdiri dari 161 emas, 121 perak, dan 124 perunggu.

Sama seperti bonus atlit Pekan Olahraga Nasional (PON), atlet pepanas mendapat Rp250 juta kepada peraih medali emas, Rp125 juta kepada peraih medali perak dan Rp62,5 juta kepada atlet yang meraih medali perunggu.

Total bonus yang diberikan kepada para atlet sebesar Rp67.362.500.000. Sementara untuk para pelatih, mendapat bonus total sebesar Rp31.562.550.000

“Dengan juara umum ini, harapannya menjadi pemacu untuk terus lebih meningkatkan latihan, sehingga suatu waktu akan ada pertandingan, kita akan tetap mampu mempertahankan. Sehingga Jawa Tengah ini mempunyai budaya juara,” kata dia.

Nana Sudjana berterimakasih dan apresiasi kepada para atlet, pelatih, official yang telah berjuang dan tekun berlatih, sehingga mendapatkan prestasi terbaik di masing-masing cabang olah raga. Meski sudah meraih prestasi yang diharapkan, Nana mengingatkan agar tidak membuat terlena.

Dalam kesempatan tersebut, Nana Sudjana juga menyerahkan bonus kepada para atlet Paralimpiade Paris. Pada perhelatan itu, atlet Jateng menyumbang 6 medali perak dan 4 medali perunggu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1093456/atlet-perpanas-2024-terima-bonus-pemprov-jateng-rp98-9-m>, “Atlet PErpanas 2024 Terima Bonus Pemprov Jateng Rp98,9 M”, tanggal 3 November 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/11/03/100240878/pemprov-jateng-kucurkan-rp-989-miliar-untuk-bonus-atlet-peparnas-2024>, “Pemprov Jateng Kucurkan Rp98,9 Miliar untuk Bonus Atlet Peparnas 2024”, tanggal 3 November 2024.
3. <https://semarang.inews.id/read/514703/pemprov-jateng-kucurkan-bonus-rp989-miliar-untuk-atlet-peraih-medali-di-peparnas-2024>, “Pemprov Jateng Kucurkan Bonus Rp98,9 Miliar untuk Atlet Peraih Medali di Peparnas 2024”, tanggal 3 November 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Atlet dan kontingen Jawa Tengah peraih medali di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 menerima **bonus total Rp98,9 miliar**.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja

- perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*